

ANALISIS HUKUM REALITA DAN REGULASI PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI
BANJARMASINRaisa Rizqiya¹, Maylana², Faulina Nandaretha³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email : 2210211120018@mhs.ulm.ac.id¹, 2210211220083@mhs.ulm.ac.id²,
2210211120028@mhs.ulm.ac.id³

ABSTRAK

Pemadam kebakaran swadaya adalah upaya masyarakat atau sektor swasta dalam menangani kebakaran sebelum kedatangan petugas pemadam kebakaran dari pemerintah. Namun, implementasi pemadam kebakaran swadaya seringkali menghadapi tantangan terkait dengan regulasi yang ada, kewajiban hukum, serta pemahaman masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi yang mengatur kewajiban penyediaan sistem pemadam kebakaran swadaya, serta realitas penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di Banjarmasin, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum, sumber daya, dan koordinasi antar pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan realitas penerapan pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin dalam konteks hukum.

Kata Kunci: Badan Pemadam Kebakaran Swadaya, Regulasi, Analisis Hukum, Kewajiban Hukum, Implementasi, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

Community-based or private fire brigades are grassroots efforts to respond to fires prior to the arrival of official government firefighting units. However, the implementation of these community fire brigades often encounters challenges related to existing regulations, legal obligations, and public understanding. This study employs a normative legal approach to analyze the regulations governing the obligation to provide self-managed firefighting systems, as well as their practical implementation in the field. The findings reveal a significant gap between the legal framework and its implementation in Banjarmasin, influenced by factors such as legal awareness, resource availability, and coordination among stakeholders. This research aims to contribute to the development of more effective policies that align with the needs of communities in addressing fire hazards. The objective of this study is to analyze the regulations and the actual practice of community-based fire brigades in Banjarmasin from a legal perspective.

Keywords: Community Fire Brigades, Regulation, Legal Analysis, Legal Obligation, Implementation, Legal Awareness.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemadam kebakaran merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Di Indonesia, peran ini umumnya dijalankan oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di bawah pemerintah daerah. Namun, di Kota Banjarmasin, fenomena keberadaan pemadam kebakaran swadaya (swasta atau tidak resmi) menjadi perhatian khusus. Kelompok-kelompok ini biasanya terbentuk atas inisiatif masyarakat, yang beroperasi secara sukarela dan cepat dalam merespons kebakaran di lingkungan mereka.

Banjarmasin adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin diberi julukan oleh masyarakat Indonesia dengan kota 1000 sungai, karena banyak terdapat sungai besar dan kecil yang membelah daratan Kota Banjarmasin. Tidak tanggung-tanggung, salah satu sungai terpanjang dan terlebar di Indonesia, sungai Barito juga membelah Kota Banjarmasin. Namun, Banjarmasin tidak hanya dijuluki sebagai Kota 1000 Sungai, tapi juga dijuluki sebagai kota 1000 Pemadam Kebakaran dan ini sudah mendapat pengakuan dari MURI (Musium Rekor Dunia dan Indonesia). Tercatat kota Banjarmasin telah dua kali mendapatkan pengakuan MURI untuk urusan banyaknya pemadam kebakaran. Menurut Ibnu Sina, dari pendataan awal damkar di Kota Banjarmasin yang tercantum di aplikasi e-damkar.banjarmasin.go.id, hingga kini baru tercatat 280 yang terdaftar. Sedangkan, anggota damkar yang ada di Banjarmasin mencapai 5.000 anggota. Ini berarti belum separuhnya. Apalagi, dari data damkar di Banjarmasin sebenarnya ada 600 lebih BPK/PMK swakarsa, dengan jumlah anggota mencapai 12.000 lebih.¹

Pemadaman kebakaran swadaya ini biasanya dilakukan oleh warga tanpa adanya koordinasi atau izin dari pihak yang berwenang, seperti Dinas Pemadam Kebakaran. Praktik ini seringkali dipicu oleh faktor keprihatinan masyarakat terhadap lambannya respon pemerintah atau ketidaksiapan fasilitas pemadam kebakaran yang ada. Namun, pemadaman kebakaran swadaya ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan, baik dalam aspek hukum, keselamatan, maupun efektivitas pemadaman itu sendiri. Meski keberadaan mereka membawa manfaat dari sisi kecepatan dan kedekatan dengan masyarakat, namun belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur keberadaan dan operasional mereka. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum, seperti potensi benturan dengan aparat pemadam resmi, keselamatan kerja yang tidak dijamin, hingga potensi konflik hukum apabila terjadi kerugian atau pelanggaran prosedur.

Pemadaman kebakaran swadaya ini biasanya dilakukan oleh warga tanpa adanya koordinasi atau izin dari pihak yang berwenang, seperti Dinas Pemadam Kebakaran. Praktik ini seringkali dipicu oleh faktor keprihatinan masyarakat terhadap lambannya respon pemerintah atau ketidaksiapan fasilitas pemadam kebakaran yang ada. Namun, pemadaman kebakaran swadaya ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan, baik dalam aspek hukum, keselamatan, maupun efektivitas pemadaman itu sendiri. Selain itu, dari perspektif hukum administrasi negara dan ketertiban umum, keberadaan pemadam kebakaran swadaya yang tidak berada dalam kerangka hukum formal dapat menimbulkan ketidakteraturan, sehingga dibutuhkan kajian hukum yang mendalam terkait perlunya regulasi atau integrasi kelompok ini ke dalam sistem resmi.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas penerapan pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin?
2. Bagaimana analisa regulasi pemadam kebakaran swadaya yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat?

¹ Rahimah, Rahimah (2024) *Urgensi Perizinan Barisan Pemadam Kebakaran dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kebakaran di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui realitas penerapan pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin.
2. Untuk menganalisa regulasi pemadam kebakaran swadaya yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian kami adalah mengkaji regulasi yang mengatur keberadaan pemadam kebakaran swadaya di Kota Banjarmasin, serta menganalisis sejauh mana regulasi tersebut sesuai atau bertentangan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebakaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dan pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pelayanan publik, legalitas tindakan masyarakat sipil, dan kewenangan pemerintah daerah. Serta pendekatan kasus (case approach), digunakan untuk melihat bagaimana praktik pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin berlangsung, serta bagaimana respons hukum terhadap keberadaan mereka.

PEMBAHASAN

Realitas Penerapan Pemadam Kebakaran Swadaya di Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan kota dengan jumlah kejadian kebakaran permukiman tertinggi di Pulau Kalimantan. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki keterbatasan armada dan anggaran dalam menghadapi risiko kebakaran permukiman. Sehingga masyarakat berusaha menghadapinya sendiri dengan mendirikan Barisan Pemadam Kebakaran swadaya². Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Banjarmasin, 134 kebakaran terjadi di sepanjang tahun 2024. Dari ratusan kejadian tersebut, jatuh 7 korban jiwa. Jumlah insiden memang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 190 kebakaran³.

Kota Banjarmasin tidak hanya dikenal sebagai Kota 1.000 sungai tetapi juga dikenal sebagai kota 1.000 pemadam, hal ini terjadi karena ada peristiwa kebakaran di Banjarmasin penyebaran apinya cepat dikarenakan minimnya petugas kebakaran. tidak hanya itu penyebabnya tetapi juga karena rumah di Banjarmasin sebagian besar adalah kayu. Akibat peristiwa kebakaran ini menyebabkan banyak kerugian yang dialami, masyarakat Banjarmasin sepakat membuat relawan kebakaran atau Badan Pemadam Kebakaran (BPK) swadaya.

Saat ini, tercatat ada sekitar 266 unit armada portable dan 21 unit tangki yang dikelola oleh BPK swadaya, dengan jumlah personil mencapai lebih dari 7.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. BPK swadaya ini tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai operasi penyelamatan seperti evakuasi korban kecelakaan, bencana alam, dan penanganan binatang berbahaya.

BPK swadaya ini hampir ada di setiap kelurahan, sebagai upaya mandiri masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari ancaman kebakaran. Mereka tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial lainnya seperti evakuasi korban kecelakaan, pencarian orang hilang, pengaturan lalu lintas saat acara besar, dan penanganan

² Maulana, “LEGALITAS PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN.”

³ Rizki, “134 Kebakaran, 7 Nyawa Jadi Korban Selama 2024 di Banjarmasin - Radar Banjarmasin.”

bencana alam. Keberadaan BPK swadaya di Kota Banjarmasin yang terus bertambahnya sayangnya kurang diimbangi dengan campur tangan pemerintah kota.

Saat ini BPK swadaya terkesan bekerja tanpa koordinasi yang jelas, Mereka cenderung bergerak sendiri. Penerapan perda terkait keberadaan BPK swadaya di Kota Banjarmasin juga masih sulit. Belum ada lembaga atau bidang yang khusus menangani dan mengontrol keberadaan BPK swadaya. Selain itu peraturan teknis terkait keberadaan BPK swadaya juga belum ada. Padahal terdapat banyak hal tentang BPK swadaya yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah kota. Misalnya terkait sumber dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana donatur, sistem rekrutmen anggota, dan lain-lain. Saat ini masyarakat memang memandang keberadaan BPK swadaya secara positif. Mereka merasa diuntungkan dengan jumlah BPK swadaya yang terus bertambah. Walaupun demikian ada beberapa masalah terkait keberadaan BPK swadaya yang sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat⁴.

Secara keseluruhan, BPK swadaya di Banjarmasin merupakan wujud nyata community security yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat. Mereka menjadi garda terdepan dalam mitigasi risiko kebakaran dan bencana lainnya, meskipun masih memerlukan dukungan regulasi, koordinasi, pelatihan, dan perlindungan hukum yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar keberadaannya semakin profesional dan aman bagi semua pihak.

Regulasi pemadam kebakaran swadaya yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat

Pemadam kebakaran swadaya di Banjarmasin merupakan fenomena sosial yang kuat dan khas. Kota ini bahkan dijuluki sebagai Kota Seribu Damkar, dengan lebih dari 600 BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) swadaya dan lebih dari 12.000 anggota aktif. Fenomena ini tumbuh karena kebutuhan mendesak di lapangan, lambannya respon petugas resmi, kepadatan permukiman, dan dominasi bangunan berbahan kayu yang mudah terbakar. Namun, kehadiran pemadam swadaya ini menghadapi sejumlah tantangan hukum. Banyak relawan yang belum memiliki status hukum yang jelas, tidak memiliki izin operasional, belum mengikuti pelatihan keselamatan, serta kurang koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam aspek tanggung jawab, keselamatan, hingga potensi konflik di lapangan.

Saat ini, Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran memang mengatur partisipasi masyarakat, tetapi tidak secara rinci memuat mekanisme pendaftaran, syarat legalitas, serta batas tanggung jawab hukum pemadam swakarsa⁵. Penerapan sistem zonasi juga sangat penting untuk mencegah konflik atau tumpang tindih dalam penanganan kebakaran.

Dalam praktiknya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin sudah mulai mengelompokkan wilayah kerja berdasarkan jalur sungai, tetapi belum diikuti oleh penyesuaian regulatif secara rinci. Sebagian besar relawan belum mengikuti pelatihan keselamatan yang standar. Oleh karena itu, regulasi harus mensyaratkan pelatihan dasar keselamatan kebakaran sebelum BPK dapat beroperasi secara legal. Karena mereka berisiko tinggi saat bertugas, relawan pemadam perlu mendapatkan perlindungan hukum dan asuransi sosial dari pemerintah daerah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik. Regulasi juga harus mendorong integrasi antara BPK swadaya dan BPBD serta Dinas Damkar Kota melalui sistem komando terpadu (incident command system), sehingga koordinasi saat kejadian kebakaran bisa lebih tertib dan efektif.

Dari sudut pandang hukum, mayoritas relawan pemadam swadaya ini belum memiliki izin resmi, padahal perizinan sangat penting untuk melindungi relawan serta pengguna jalan lain

⁴ Lestari, Pramono, and Nefianto, "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DALAM MENGHADAPI RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN."

⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran wilayah tugas atau kecelakaan akibat mobil pemadam yang melaju kencang. Namun, keberadaan mereka masih minim koordinasi dengan pemerintah dan belum memiliki regulasi teknis yang jelas, meskipun sudah terdapat Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang disahkan sebagai landasan hukum.

Penerapan regulasi ini menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. ketiadaan status hukum yang jelas, relawan pemadam swadaya biasanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam operasional mereka. meskipun diakui secara sosial, secara legal mereka seringkali tidak terdaftar sebagai bagian dari sistem formal penanggulangan bencana atau kebakaran.
2. Terjadinya timpang tindih kewenangan dan Zona Kerja, dalam praktiknya banyak tumpang tindih yang dialami relawan dalam menangani kasus kebakaran di wilayah tertentu, walaupun regulasi sudah ada dibagi oleh PERDA Banjarmasin yang menyatakan membagikan 2 wilayah zona.
3. Risiko Hukum Saat Terjadi Kecelakaan atau Kerusakan, relawan Banjarmasin sering bekerja tanpa perlindungan asuransi atau jaminan hukum jika terjadinya kecelakaan dalam bertugas.
4. Kurangnya Pelatihan Standar dan Sertifikasi, banyak relawan yang belum memenuhi sertifikasi standar pelatihan sesuai dengan standar nasional, seperti yang diatur dalam Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang Standar Tenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran⁶.
5. Minimnya Regulasi Perlindungan Hukum Relawan, belum ada undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur secara eksplisit memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja bagi relawan pemadam kebakaran.

Regulasi terhadap pemadam kebakaran swadaya perlu dirancang secara komprehensif dan partisipatif agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Pemadam”. Prinsip hukum yang paling mendasar adalah kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan publik dan kelembagaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mewujudkan pengakuan legal dan formal terhadap keberadaan kelompok pemadam kebakaran swadaya melalui mekanisme perizinan atau registrasi resmi di bawah koordinasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Pengakuan hukum ini penting tidak hanya untuk memberikan legalitas operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa para relawan memiliki perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa hukum lainnya selama menjalankan tugasnya. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum⁷, yang mengharuskan setiap bentuk aktivitas sosial yang berdampak publik memiliki legitimasi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, regulasi juga perlu mengatur mengenai sistem zonasi atau pembagian wilayah kerja yang jelas untuk tiap-tiap kelompok pemadam kebakaran swadaya. Pengaturan zonasi ini bertujuan untuk mencegah konflik kewenangan antara kelompok-kelompok relawan yang seringkali terjadi di lapangan akibat tidak adanya pembagian tugas yang tegas. Selain itu, dengan pembagian zona, koordinasi antara pemadam resmi dan pemadam swadaya dapat berjalan lebih sistematis dan efisien, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan. Realitas di Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun aplikasi e-Damkar telah dibuat untuk memetakan keberadaan relawan, tetapi masih banyak relawan yang belum terdaftar secara resmi. Padahal menurut data yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin, dari 600 lebih kelompok BPK yang eksis, hanya sekitar 280 yang telah terdata secara formal.

⁶ Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar

⁷ Undang-undang dasar 1945

Selain itu, regulasi juga harus menekankan pentingnya standarisasi kompetensi dan perlindungan keselamatan kerja bagi para relawan. Dalam praktiknya, banyak pemadam kebakaran swadaya yang belum mendapatkan pelatihan dasar atau menggunakan peralatan keselamatan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Regulasi harus mewajibkan adanya pelatihan dasar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan sertifikasi kompetensi sebelum relawan boleh terlibat dalam penanganan kebakaran. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas pemadam kebakaran tidak membahayakan keselamatan relawan maupun masyarakat sekitar, dan juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam hukum administrasi publik. Adanya standarisasi ini juga mendukung prinsip keadilan, yaitu bahwa semua pihak yang menjalankan fungsi pelayanan publik wajib memenuhi kualifikasi dan akuntabilitas yang setara. Tidak kalah penting, regulasi harus memberikan jaminan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi relawan pemadam kebakaran swadaya. Dalam banyak kasus, relawan yang mengalami cedera atau risiko lainnya tidak mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan negara karena statusnya tidak resmi. Untuk itu, regulasi perlu mengatur pemberian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kecelakaan kerja bagi relawan yang telah terdaftar, serta pemberian insentif berbasis kinerja atau penghargaan bagi kelompok-kelompok yang berkontribusi aktif dalam penanggulangan kebakaran. Ketentuan ini dapat dirujuk dari semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap relawan bencana⁸.

Akhirnya, dalam merancang regulasi, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat. Proses penyusunan peraturan harus melibatkan perwakilan kelompok relawan damkar, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Regulasi juga perlu memuat ketentuan evaluasi berkala serta pembentukan forum koordinasi resmi antara dinas dan relawan guna menjaga komunikasi dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan adanya partisipasi publik dalam setiap tahap perumusan kebijakan⁹. Regulasi pemadam kebakaran swadaya yang ideal untuk Kota Banjarmasin adalah regulasi yang mampu menyeimbangkan antara legalitas formal dan fleksibilitas lokal, melindungi relawan secara hukum dan sosial, serta mendukung prinsip koordinasi dan keselamatan kerja. Regulasi semacam ini akan mendorong kolaborasi yang harmonis antara negara dan masyarakat dalam melindungi warga dari bahaya kebakaran secara lebih efektif dan manusiawi.

Regulasi mengenai pemadam kebakaran swadaya idealnya harus memenuhi prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi, dan pada saat yang sama menjawab kebutuhan konkret masyarakat yang sering kali berada di garis depan dalam menghadapi musibah kebakaran. Kepastian hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, pengaturan pemadam kebakaran swadaya dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah memberikan kerangka normatif awal untuk melibatkan masyarakat. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur status hukum kelompok damkar swadaya, termasuk mekanisme legalisasi dan perlindungan hukum bagi mereka. Akibatnya, masih banyak relawan yang beroperasi tanpa legalitas formal, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Banyak relawan pemadam di Banjarmasin tidak memiliki izin resmi atau tidak terdaftar di aplikasi e-Damkar, meskipun mereka aktif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Prinsip keadilan dalam regulasi pemadam kebakaran swadaya berarti bahwa semua pihak-baik aparat resmi maupun relawan masyarakat—memiliki hak dan kewajiban yang setara

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dalam konteks keselamatan dan perlindungan hukum. Saat ini, relawan seringkali tidak mendapatkan pelatihan, peralatan, ataupun perlindungan sosial yang layak, padahal mereka turut mengambil risiko yang besar. Untuk memenuhi asas keadilan, perlu ada regulasi yang menjamin perlakuan adil, misalnya melalui akses terhadap pelatihan, asuransi kecelakaan kerja, dan insentif. Jika pemadam resmi mendapat BPJS Ketenagakerjaan dan pelatihan rutin, maka pemadam swadaya yang aktif juga layak mendapatkan fasilitas serupa demi asas keadilan.

Regulasi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan menjadi beban atau hambatan. Keberadaan pemadam kebakaran swadaya sangat penting di Banjarmasin karena keterbatasan jumlah armada resmi dan kecepatan akses di wilayah padat atau perkampungan kayu. Oleh karena itu, regulasi yang mempermudah legalisasi, memberikan dukungan operasional, serta mengatur zonasi akan meningkatkan kemanfaatannya tanpa mengurangi fungsi aparat pemadam resmi. Relawan dapat menjangkau lokasi lebih cepat dan sering kali menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kebakaran. Regulasi yang baik akan mengakui peran ini dan mengintegrasikannya dalam sistem resmi. Regulasi yang baik adalah regulasi yang dibentuk melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok yang terdampak atau terlibat langsung. Keterlibatan kelompok relawan dalam proses perumusan kebijakan akan menciptakan aturan yang lebih relevan dan mudah diterapkan. Selain itu, mereka juga membutuhkan perlindungan hukum yang jelas jika terjadi insiden atau konflik hukum saat bertugas. Forum koordinasi antara Dinas Pemadam dan BPK swadaya, seperti yang diupayakan melalui e-Damkar, adalah bentuk awal partisipasi yang bisa diperkuat dalam regulasi.

KESIMPULAN

Regulasi terhadap pemadam kebakaran swadaya harus mencerminkan realitas sosial di Banjarmasin, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum formal. Dengan pengakuan legal, zonasi yang jelas, pelatihan yang terstandar, serta sistem insentif dan perlindungan, maka keberadaan pemadam kebakaran swadaya dapat lebih optimal dan tertib. Saat ini, regulasi yang ada baru memberikan kerangka umum, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Untuk mencapai kesesuaian yang ideal, regulasi perlu menetapkan status hukum yang jelas untuk relawan damkar swadaya, memberikan akses pada pelatihan dan perlindungan sosial, menyediakan mekanisme koordinasi dan pembagian wilayah kerja, dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dengan begitu, regulasi tidak hanya memenuhi standar normatif hukum, tetapi juga memberikan jawaban nyata terhadap kebutuhan masyarakat Banjarmasin yang selama ini sudah terbiasa swadaya dan sigap menghadapi bahaya kebakaran.

SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun regulasi khusus, seperti Peraturan Wali Kota, yang secara jelas mengatur keberadaan dan operasional pemadam kebakaran swadaya. Regulasi tersebut sebaiknya mencakup mekanisme pendaftaran, standar operasional prosedur (SOP), pelatihan dasar, serta perlindungan hukum bagi para relawan. Integrasi kelompok pemadam kebakaran swadaya ke dalam sistem penanggulangan resmi juga perlu dilakukan melalui penetapan zona operasional, pembentukan saluran koordinasi yang efektif, serta pelibatan aktif dalam simulasi penanggulangan bencana. Selain itu, pelatihan rutin mengenai keselamatan kebakaran dan penanganan darurat perlu diberikan kepada para relawan, baik oleh pemerintah daerah maupun melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan dan organisasi masyarakat sipil. Untuk mendukung keberlanjutan dan profesionalisme relawan, pemerintah juga disarankan memberikan insentif berupa bantuan peralatan, jaminan sosial, atau perlindungan asuransi. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan terhadap kebakaran juga harus diperkuat melalui edukasi di sekolah, media sosial, dan kegiatan kemasyarakatan. Terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap aktivitas pemadam kebakaran swadaya guna memastikan kesesuaian operasional mereka dengan prinsip

hukum serta efektivitas layanan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberadaan pemadam kebakaran swadaya dapat lebih optimal dan terintegrasi dalam sistem penanggulangan kebakaran di Kota Banjarmasin. Peraturan daerah perlu memberikan pengakuan legal terhadap keberadaan pemadam swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Skripsi

Rahimah, Rahimah (2024) *Urgensi Perizinan Barisan Pemadam Kebakaran dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kebakaran di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Syariah.

Jurnal

Lestari, Dessy Puji, Rudy Pramono, and Tirton Nefianto. "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DALAM MENGHADAPI RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN," n.d.

Maulana, Wahyu. "LEGALITAS PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN." Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/16620/>.

Rizki, Riyad Dafhi. "134 Kebakaran, 7 Nyawa Jadi Korban Selama 2024 di Banjarmasin - Radar Banjarmasin." 134 Kebakaran, 7 Nyawa Jadi Korban Selama 2024 di Banjarmasin - Radar Banjarmasin. Accessed May 15, 2025. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975467614/134-kebakaran-7-nyawa-jadi-korban-selama-2024-di-banjarmasin>.